



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

I. Para ahli waris dari **SEGER P. RASIMIN:**

1. **WARNI**, bertempat tinggal di Tanjung Sari 3/59 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
2. **TEMAN SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Tanjung Sari 5/27 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
3. **SLAMET RIYADI**;
4. **MAISAROH**;
5. **SUPRIYONOTO**;
6. **SRI WAHYUNINGSIH**;
7. **WINARKO**, bertempat tinggal di Tanjung Sari 5/29 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

II. Para ahli waris dari **OESMAN P. OMOEDJAYANAH:**

1. **MUDJAJANAH**, bertempat tinggal di Kedung Anyar Tengah 1/26, Kota Surabaya;
2. **MOCH. BIADI**, bertempat tinggal di Tanjung Sari 3/108 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
3. **SUHADAK**, bertempat tinggal di Banyu Urip 3/D/11, Kota Surabaya;
4. **USMIATININGSIH**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/106 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
5. **SRI RAHAYU**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/104 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

III. Para ahli waris dari **SOEPARDI B. DJIIN:**

Halaman 1 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **EKA TRIASTUTI**;

3. **DWI HERMANTO**;

4. **TRI JULIANTO**, bertempat tinggal di Petemon 4/156
Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota
Surabaya;

IV. Para ahli waris dari **SAHLAN B. SITI**:

1. **AMAIYAH**, bertempat tinggal di Tanjung Sari 3/57
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

2. **SUWANI**, bertempat tinggal di Tanjung Sari 3/56
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

3. **ABDUL ROKIM**, bertempat tinggal di Jalan Tirtotejo 2
Kelurahan Cokromenggalan, Kecamatan Ponorogo,
Kota Ponorogo;

4. **MOH. KHOLIB, S.H.**, bertempat tinggal di Tanjung Sari
3/56 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

5. **ULIFAH**, bertempat tinggal di Tanjung Sari 3/55
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

6. **ABDUL MALIK**, bertempat tinggal di Jalan Ambon Desa
Gedangan, Kecamatan Pare, Kota Kediri;

V. Para ahli waris dari **MOENALI B. MAOENATOEN**:

1. **SOETIPAH**, bertempat tinggal di Tandes Kidul 1/25,
Kota Surabaya;

2. **SUSIATI**, bertempat tinggal di Petemon, Kota Surabaya;

VI. Para ahli waris dari **NAWI P. SOEOED**;

1. **SUPINAH**;

2. **REBAI**;

3. **PADI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/80 Kelurahan
Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota
Surabaya;

Halaman 2 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Para ahli waris dari WATI B. MATJOESOEP;

- 1. SUPIANAH;**
- 2. RAHMAT SUWANDI,** bertempat tinggal di Jalan Tanjungsari Nomor 9 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

VIII. Para ahli waris dari SEMAIL:

- 1. PATIMAH;**
- 2. MONO;**
- 3. SUHARMADI;**
- 4. TITIN SUMARTIN;**
- 5. SUMARLIN,** bertempat tinggal di Tanjungsari 4/50 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
- 6. MAT MURIADI TUKIRAN,** bertempat tinggal di Tanjungsari 3/43-A Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
- 7. SUNARKO,** bertempat tinggal di Tandes Kidul 1-A/40 Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes Kota Surabaya;
- 8. SUPARDJIANTO,** bertempat tinggal di Tanjungsari 4/32 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
- 9. SWIDIYO,** bertempat tinggal di Tanjung Sari Gang Gading Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
- 10. SULISTIANINGSIH;**
- 11. DEWI SUTRIANA;**
- 12. CANDRA S,** bertempat tinggal di Tanjungsari 4/32 A Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
- 13. HENDRI SUTAOFIK,** bertempat tinggal di Tanjungsari 4/32 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
- 14. HANDOKO;**

Halaman 3 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

- 16. CHOIRUL ANAM**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/32-A Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

IX. Para ahli waris dari DOELAWI P. REPAN:

- 1. RIJAMAH**, bertempat tinggal di Sim Jawari 7/12, Kota;
- 2. WANAYU**, bertempat tinggal di Tanjungsari 35, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
- 3. WIDOYOKO**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/43, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
- 4. WARFAAH**, bertempat tinggal di Lempung Mulyono 5, Kota Surabaya;
- 5. TITIK SISWATI**, bertempat tinggal Kandangan Rejo 4/6, Kota Surabaya;

X. Para ahli waris dari TIJANAH B. MARKOEP:

- 1. SRI MANI**;
- 2. IMAM SUEDI**;
- 3. TANJUNG SARI**;
- 4. MULYADI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/51 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
- 5. USWELLY**, bertempat tinggal di Tanjungsari Sekolahan I Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
- 6. RICHA PUTRI AYUNINGTIAS**,
- 7. RIZCHI WIDYAPUTRA**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/51 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XI. Para ahli waris dari SINANG B. TAKIM:

- 1. KASIAMUN**, bertempat tinggal di Tambakromo, Kota Blora;

Halaman 4 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
3. **SARINO**, bertempat tinggal di Majenang, Kota Lamongan;
 4. **USMONO**, bertempat tinggal di Suropati, Kota Gesik;
 5. **SUPENO**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/31 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
 6. **SUYATNO**, bertempat tinggal di Sukomanunggal 5/46-A Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
 7. **SUYATI**, bertempat tinggal di Sukomanunggal 5/59 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
 8. **SRI ANI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/31 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XII. Para ahli waris dari **MOENARI P. WAKIDJO**:

1. **WAKIDJO**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/14 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
2. **SUTIKNO**, bertempat tinggal di Kebayoran Lama Jaksel, Kota Jakarta Selatan;
3. **SUWANTO**, bertempat tinggal di Dusun Wonorejo RT 01, Kota Surabaya;
4. **SUWANA**;
5. **YATIN**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/12 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XIII. Para ahli waris dari **SIMOEN P. MUNASIH**:

1. **NGATEMO**, bertempat tinggal Tanjungsari 3/39 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
2. **IDA MARIA ULFA, S.Sos, M.Si.**;

Halaman 5 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

4. **PUDJI ASTUTI**, bertempat tinggal di Perum Walikota Jaksel Blok G/35 Kelurahan Cibeuteung Muara, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

5. **FIFIN JUNIANTI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 123 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XIV. Para ahli waris dari **TARMO P. RIPA**:

1. **RIYAH**, bertempat tinggal di Tanjungsari 1/5 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
2. **MALAR**, bertempat tinggal di Pandaranang, Kabupaten Lamongan;
3. **KARIYONO**, bertempat tinggal di Tanjungsari 1/3 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XV. Para ahli waris dari **AKEMAT AL. ASMO**:

1. **MUNATI**;
2. **SITI AMSYAH**;
3. **SUPAMAN**;
4. **SITI DJUWARIYAH**, bertempat tinggal di Tanjungsari, Kota Surabaya;

XVI. Para ahli waris dari **TIRDJO B. MOENAH**:

1. **SUDJITO**;
2. **MARSITI**;
3. **YULIADI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/16 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XVII. Para ahli waris dari **MOEKIMINIM**:

1. **PUK**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/33 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
2. **SOEGIONO**;
3. **SISWANTO**;
4. **TRI MURTI WULANDARI**;

Halaman 6 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
6. **UMI LESTARI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/76 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
 7. **MINATUN**, bertempat tinggal di Tandes Kidul 1-A/40 Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;
 8. **SUPINAH**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/38 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
 9. **ASMAN**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/80-A. Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XVIII. Para ahli waris dari MARDJALI P. NOERMAN:

1. **SRIANI YULIANI**;
2. **JUANA**, bertempat tinggal di Tanjungsari V/15-B Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
3. **WARAS**, bertempat tinggal di Tanjungsari V/21 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
4. **RIANAH**;
5. **ATIMTO**;
6. **KASIATI**;
7. **PAINAH**;
8. **SUPENO**;
9. **SUPENARI**;
10. **DULADI**;
11. **JUMAIYAH**;
12. **SAMIATIM**, bertempat tinggal di Tanjungsari V/15-a Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XIX. Para ahli waris dari TAMAH:

1. **SUTIYAH**;

Halaman 7 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5/28 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

XX. Para ahli waris dari **NGANIMIN**;

1. **MARTINI**;
2. **ICHWAN AMRIFI**;
3. **IRMA PURWANDANI**;
4. **SAZALI ACHMAD**;
5. **MOCH. TOHIR**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/85 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
6. **SALAMUN**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/43-A Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
7. **SUNARKO**, bertempat tinggal di Jalan Manukian Kasman 106 Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;
8. **CHOIRUL ANAM, ST**;
9. **ZAHINUL ANISYAH, Spd**;
10. **DHEVI TRIONOVITA**;
11. **APRISSIAN DEFANTI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Tanjungsari 75-77 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XXI. Para ahli waris dari **DOERAKIM B. DERMOSARI**:

1. **ATOYAH**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/20 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
2. **MARDIONO**;
3. **MARDIYATI**;
4. **MARDIANI**;
5. **MARDIANTO**, bertempat tinggal di Tanjungsari 48, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XXII. Ahli waris dari **JANI B. SAAN**:

JANI, bertempat tinggal di Tanjungsari 5/37 Kelurahan

Halaman 8 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXIII. Para ahli waris dari

MAROEWI P. MARPOEAH:

1. **ASIKAH;**
2. **SUPII**, bertempat tinggal di Tanjungsari 38 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
3. **KUSIONO**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/64, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XXIV. Para ahli waris dari **PATOEKAH B. TIKAN:**

1. **SUWANI SUPRIATIN;**
2. **SRININGASIH;**
3. **BAMBANG SUPRIYADI;**
4. **SISMIHARTI;**
5. **SLAMET SENAM;**
6. **SAPTA S. WAHYUDI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 6/35 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
7. **KANI**, bertempat tinggal di Manukan Kulon 2/7, Kota Surabaya;
8. **ALFIATI;**
9. **HAMZAH;**
10. **SUMARIYAH**, bertempat tinggal di Tanjungsari 6/35 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
11. **ALPAN**, bertempat tinggal di T. Sari. Anggrek 17, Kota Surabaya;

XXV. Para ahli waris dari **NOERACHMAD P. WARDIJAH:**

1. **WARDIYAH**, bertempat tinggal di Tanjungsari 135 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
2. **WANAYU**, bertempat tinggal di Tanjungsari 35 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
3. **WARIYO**, bertempat tinggal di Tanjungsari 137 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,

Halaman 9 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. **WARLIYAH**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/52
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

5. **WANAIYAH**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/54
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

6. **AMINAYAH**;

7. **ANIK WINAYAH**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/67
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

XXVI. Para ahli waris dari **DEWI PATOEN B. SEHJAH**:

1. **SEYAH**, bertempat tinggal di Tanjungsari Nomor 159
Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

2. **SUWARNI**, bertempat tinggal di Banyu Urip Lor 10/28,
Kota Surabaya;

3. **SUGINEM**, bertempat tinggal di Tanjungsari Nomor 83,
Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

4. **ABDUL GHOFUR**, bertempat tinggal di Tanjungsari
3/101, Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota
Surabaya;

5. **Hj. MAMLU'AH**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/61,
Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota
Surabaya;

6. **HANA DJUWARIAH**, bertempat tinggal di Tanjungsari
3/101-A, Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota
Surabaya;

XXVII. Para ahli waris dari **BUNAWI**:

1. **MARIYAH**, bertempat tinggal di Tanjungsari 5/33,
Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota
Surabaya;

2. **SUHANTO**, bertempat tinggal di Tanjungsari 5/33-A,
Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota
Surabaya;

3. **SULIYATI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 5/38

Halaman 10 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SULIANTO**, bertempat tinggal di Tanjungsari 5/33
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

XXVIII. Para ahli waris dari **SALMAH B. KERTO:**

1. **JUANAH**, bertempat tinggal di Tanjungsari 5/15-B,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;
2. **WARAS**, bertempat tinggal di Tanjungsari 5/21,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;
3. **RIANAH**, bertempat tinggal di Tanjungsari 5/15-A,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

XXIX. Para ahli waris dari **MOENINTEN P. DIROEN:**

1. **WAKIDJO**;
2. **SUTIKNO**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/14,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;
3. **SUWANTO**, bertempat tinggal di Wonorejo Tl. Agung;
4. **SUANA**,
5. **YATIN**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/12, Kelurahan
Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
6. **SUPRAYITNO**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/9,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota
Surabaya;
7. **SUMIATI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/64,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;
8. **MIATUN**, bertempat tinggal di Sono Indah 1/9,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;
9. **SUPIYAH**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/9,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,

Halaman 11 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para ahli waris dari **ASIYAH B. MAR'AH:**

1. **ASTIKAMAH**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/100, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
2. **MUKTIONO**, bertempat tinggal di Tanjungsari 175, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XXXI. Para ahli waris dari **MOCH. TAJIB B. MOENASIK:**

1. **LULUK USWAHIR**, bertempat tinggal di Jalan Banyu Urip 276, Kota Surabaya;
2. **EDI ISWANTO**, bertempat tinggal di Simo Mangerejo Barat 20-B, Kota Surabaya;

XXXII. Para ahli waris dari **SIANIK A. MARNI:**

1. **ARMINIATI SUPARMI;**
2. **YULIANSYAH PRATAMA PUTRA;**
3. **IIN**, bertempat tinggal di Tanjungsari 66, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XXXIII. Para ahli waris dari **SOEP B. SOEDJIATI:**

1. **SUMUJIARTI;**
2. **ARTININGKASIH;**
3. **KASIANI;**
4. **ERMINIYATI;**
5. **GUNAWAR;**
6. **HANIK;**
7. **SRI RAHAYU**, bertempat tinggal di Tanjungsari 5/27, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XXXIV. Para ahli waris dari **SRI B. PIJANI:**

1. **MOCH. HARIYONO;**
2. **UMIATI;**
3. **PUKNOMO;**
4. **MUTOSIYAH;**
5. **RIANA**, bertempat tinggal di Tanjungsari 127 Kelurahan

Halaman 12 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **ADIS**, bertempat tinggal di Simo Kalangan 217 Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
7. **H. MAT SOEWONO**;
8. **HJ. PONAYU**, bertempat tinggal di Tanjungsari 127 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
9. **ISWANDI**, bertempat tinggal di Sukomanunggal 192, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
10. **EDI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/35 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
11. **Drs. EC. SUPARNO**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/46 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XXXV. Para ahli waris dari **ADAM P. MOEDJI**:

1. **MOEDJIATI**, bertempat tinggal di Balongsari Dukuh Sentong Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;
2. **ALIADI**;
3. **MARPIAH**, bertempat tinggal di Tanjungsari 33/32-A Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
4. **EKO HENDRA LUKMANA**, bertempat tinggal di Jalan Raya Ngemplak Nomor 81 Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;

XXXVI. Para ahli waris dari **KATJUNG**:

1. **DIONO**;
2. **SAMPIRIN**;
3. **SUNAWAN**;
4. **SUHARTINI**;
5. **SUHARTININGSIH**;
6. **PONIMIN**, bertempat tinggal di Tanjungsari Nomor 151,

Halaman 13 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018



XXXVII. Ahli waris dari **MAIL P. SOERATEMO:**

PONIMAH, bertempat tinggal di Ngesong Dukuh Kupang,
Kota Surabaya;

XXXVIII. Ahli waris dari **DOERADJAK:**

MARKAMAH, bertempat tinggal di Dermo Kelurahan Dermo,
Kecamatan Benjeng, Kota Gresik;

XXXIX. Para ahli waris dari **MARBUN P. SUPARNO:**

1. **WENI;**
2. **MARIATI;**
3. **SUPARNO;**
4. **MARIYATI;**
5. **SUJONO;**
6. **SURIKNO**, bertempat tinggal di Tanjungsari 15
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

XL. Para ahli waris dari **MUTMAINAH:**

1. **AYU DYAH SATYA WARDANI**, bertempat tinggal di
Komp. Pandan Harum Blk. H Nomor 20 Air Hitam, Kota
Samarinda;
2. **IKHYA ABDHI NUGROHO;**
3. **RISTIYANANDA TRI NUGROHO;**
4. **MUHAMMAD ANHAR**, bertempat tinggal di Tanjungsari,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kota
Surabaya;

XLI. Para ahli waris dari **DJITUN P. ISTADJI:**

1. **ISTADJI TAUFIK**, bertempat tinggal di Moroseneng 3/32
Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya;
2. **HARYATIN**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/94
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;
3. **WIWIK ISWATI**, bertempat tinggal di Donowati 5/33
Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **PRYO SANTOSO**;
6. **NUNIK HARTINI**;
7. **SLAMET BUDIYANTO**;
8. **RIRIN MUSTIKAWATI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/94 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XLII. Para ahli waris dari **SARIJANI**:

1. **SAMIATI**, bertempat tinggal di Manukan Kulon 2/47, Kota Surabaya;
2. **HJ. MUDJIAMAH**, bertempat tinggal di Patemon Barat 115-D, Kota Surabaya;

XLIII. Para ahli waris dari **SUWONO**:

1. **SEYAH**, bertempat tinggal di Tanjungsari Nomor 159, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
2. **ANIK SUPARTI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/103, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
3. **AGUS SUKARSONO**, bertempat tinggal di Tanjungsari Nomor 159, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
4. **ADI SUSANTO**, bertempat tinggal di Tlanak, Kota Lamongan;

XLIV. Para ahli waris dari **SUTINI B. ACHMAD**:

1. **ACH. SARONI**, bertempat tinggal di Tanjungsari Nomor 109, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
2. **EKA KUSUMAWATI**, bertempat tinggal di Manukan Subur, Kota Surabaya;
3. **DWI MEI PRASETYO**;
4. **TRI WIDYA MUKTI**;
5. **MOCH. SARONI**;
6. **MASITA**, bertempat tinggal di Tanjungsari Nomor 109, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,

Halaman 15 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XLV. Para ahli waris dari

SIAMAH B. SUMIATI:

1. **SUMIATI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/64, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
2. **MIATUN**, bertempat tinggal di Sono Indah 1/9, Kota Surabaya;
3. **SUPRAYITNO**;
4. **SUPIYAH**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/9, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XLVI. Ahli waris dari **MAT RIFAI:**

MAT RIFAI, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/9, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XLVII. Para ahli waris dari **R. Soedijono:**

1. **MUNTIKAH**, bertempat tinggal di Kedung Asem 6/8, Kota Surabaya;
2. **ENDANG**;
3. **ENI**, Tanjungsari, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XLVIII. Ahli waris dari **JAKEMAT:**

JAKEMAD, bertempat tinggal di Tanjung Sari 4, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XLIX. Para ahli waris dari **DARI:**

1. **DARNING**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/38, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
2. **ROCHIMAH**, bertempat tinggal di Tanjung Sari 4/47 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
3. **NURAMAD**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/38, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

L. Para ahli waris dari **GOENTAR PAK MOENANTI:**

1. **PATRI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 6/15 Kelurahan

Halaman 16 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MISERAN**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/54
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

3. **WIWIK SUTİYANI**, bertempat tinggal di Tubanan Baru
Blk M-7 Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, Kota
Surabaya;

4. **MARSUTI WAHYU SETYANINGSIH**, bertempat tinggal
di Tubanan Baru II Blk B/66 Kelurahan Karangpoh,
Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;

5. **ATINAH**, bertempat tinggal di Tubanan Baru IV Blk F-13
Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;

LI. Ahli waris dari RETO P. SUKISNO:

RETO P. SUKISNO, bertempat tinggal di Tanjungsari,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota
Surabaya;

LII. Para ahli waris dari ALILAH B. SADERI:

1. **MOCH. DOIM**;

2. **MARPILIN**, bertempat tinggal di Tanjungsari 88,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

LIII. Para ahli waris dari ARDJO P. FATIMAH:

1. **PATIMAH**;

2. **BUADJIT**;

3. **SUTOYO**;

4. **M. MARIONO**;

5. **M. MAKIM**;

6. **ISWENI**;

7. **PURWATI**;

8. **TAMUN**;

9. **YASMANI**;

10. **YASTIATI**;

11. **MARSAI**;

12. **ARMI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/32-A,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,

Halaman 17 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para ahli waris dari **DELI B. RATMIN**

1. **KAPIRIN**;
2. **WATIMAH**;
3. **DIRUN**, bertempat tinggal di Tanjungsari, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LV. Para ahli waris dari **SENENG B. DALIKAH**:

1. **SALEH**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/7, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
2. **AMINTEN**, bertempat tinggal di Tanjung Sari 4/48 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
3. **SALAMAH**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/50 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
4. **MARNI**;
5. **NAIN FAUZI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/48 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
6. **SUMARNIK**, bertempat tinggal di Raya Tuban Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;
7. **MARLINKAH**;
8. **SYAI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/48 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LVI. Para ahli waris dari **KARNAWI P. SAPIIN**:

1. **SRIANI**, bertempat tinggal di Ds. Peking Kelurahan Kecamatan Kota Mojokerto;
2. **SISKANA**, bertempat tinggal di Tanjung Sari 4/75 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
3. **MARIONO**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/46-A Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
4. **SUMARIADI**, bertempat tinggal di Karitas II/07 Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;

Halaman 18 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

LVII. Para ahli waris dari **SOEPNARIJO P. KIMOEN**:

1. **PATIN**;
2. **MASHUDAH**, bertempat tinggal di Tanjung Sari 4/41 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
3. **ZAINUL ABIDIN**, bertempat tinggal di Tandes Lor 2/49 Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;
4. **KAMIM**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/41 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LVIII. Para ahli waris dari **MOEDRAT (MOETRAH)**:

1. **MUNALI**, bertempat tinggal di Tandes Kidul 1/10-A Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;
2. **MANING**, bertempat tinggal di Tanjung Sari 4/45 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
3. **TINAH**;
4. **WARAS**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/11 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kota Surabaya;

LIX. Para ahli waris dari **TAKIJAI P. DEWI**:

1. **NUR ANI**, bertempat tinggal di Tandes Kidul 4/5 Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;
2. **NUR HAYATI, S.E** bertempat tinggal di Pondok Benowo Indah CS-18 Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;
3. **LILIK SURYANINGSIH**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/5 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LX. Para ahli waris dari **TARAM P. NI**:

1. **ASRAMANI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/43, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,

Halaman 19 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. **BONARI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/60,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

3. **SUPARMAN**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/60,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

4. **MUCHTAR**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/60-A,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

5. **SUPARGIANI**;

6. **SUKARIANI**;

7. **SUMARIANTO**, bertempat tinggal di Tanjungsari 6/17
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

LXI. Para ahli waris dari **SOETRANI B. MATAWI**:

1. **MATAWI**, bertempat tinggal di Simo Kalanan 55
Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

2. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Tanjungsari Nomor 80,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

3. **SUKALSIH**, bertempat tinggal di Tanjungsari 82
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

4. **RACHMAN SOEGIRJO**, bertempat tinggal di Tanjungsari
Jaya Nomor 1 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Tanjungsari, Kota Surabaya;

LXII. Para ahli waris dari **SLIMAN P. MOENAMAH**:

1. **UMI SALMAH**;

2. **SUBEKTI**;

3. **IMAM SUBAGIO**;

4. **SUDJIMAT**;

5. **SUGENG WIYANA**;

6. **ENDAH WARNI**;

Halaman 20 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MOCH. CHOLIL MUALIP;

9. MOCH. SAFUUDIN;

10. SITI CHOIRIYAH;

11. SITI RODLIYAH, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/26, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kota Surabaya;

LXIII. Para ahli waris dari DERMO:

1. MATRADJI, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/73 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

2. WANINTEN, bertempat tinggal di Tanjungsari Gg. Gading, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

3. MARKANI, bertempat tinggal di Tanjungsari Gg. Gading 11, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

4. KARPU'AH, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/32 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LXIV. Para ahli waris dari MARIYAH B. SARI:

1. SUTOYO;

2. MOCH. MARIONO,;

3. MOH MAKIM;

4. ISWENI;

5. PURWATI, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/65 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LXV. Para ahli waris dari MATAWI P. MARSIH:

1. MARWATI, bertempat tinggal di Wonorejo IV/9, Kota Surabaya;

2. SULASTRI, bertempat tinggal di Tanjung Sari 165-B Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

3. NANANG, bertempat tinggal di Tanjungsari IV/55,

Halaman 21 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SUKARDI;**
5. **SUPARMAN**, bertempat tinggal di Tanjungsari IV/53-A,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

LXVI. Para ahli waris dari **TEMAH P. MARALIM:**

1. **RUDI WIJAYA;**
2. **SETIYO EDI;**
3. **IKA APRIL LIYANTI**, bertempat tinggal di Klakahrejo
Gg. Sekolahan 37-A, Kota Surabaya;

LXVII. Para ahli waris dari **MALKAM P. SAPIRIN:**

1. **UMI SALMAH;**
2. **SUBEKTI;**
3. **IMAM SUBAGIO;**
4. **SUDJIMAT;**
5. **SUGENG WIYANA;**
6. **ENDAH WARNI;**
7. **MUJIONO**, bertempat tinggal di Tanjungsari, Kelurahan
Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LXVIII. Para ahli waris dari **TAKAT B. MARKALAN:**

1. **SISMAWATI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/69
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;
2. **MOCH. AMIN**, bertempat tinggal di Tanjung Sari 4/60
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;
3. **MOCH. SAID**, bertempat tinggal di Tanjungsari 75
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;
4. **SITI LATIFA;**
5. **KUSNUL CHOTIMAH;**
6. **SULIKANAH;**
7. **ROCHMAWATI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/60
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,

Halaman 22 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LXX. Para ahli waris dari

DJAEELADI P. OEMI:

1. **RUKIYAH;**
2. **SJAMSUL HUDA**, bertempat tinggal di Tanjung Sari 133 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LXX. Para ahli waris dari **MARPILIN B. SADELI:**

1. **TURJASAFAH,**
2. **BATONI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/38, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
3. **BEDRUN**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/7 B, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
4. **JOKO SUSILO;**
5. **ANDI BASARA;**
6. **HENDRAT PASIBUAN;**
7. **LIYEN SANDARAI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/38, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LXXI. Para ahli waris dari **KOEKAT B. SAR:**

1. **SUPENARIYAH**, bertempat tinggal di Tanjungsari 5/55, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
2. **SUMUDJIARTI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 5/27 B Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
3. **ARTININGKASIH**, bertempat tinggal di Raya Kandangan Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya;
4. **KASIAMI**, bertempat tinggal di Kandangan, Kota Surabaya;
5. **ERMINIYATI**, bertempat tinggal di Kadilangu Kelurahan Kadilangu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah;
6. **GUNAWAR**, bertempat tinggal di Rejosari, Kota

Halaman 23 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bertempat tinggal di Jetis, Kota Sukoharjo;

8. **SRI RAHAYU**, bertempat tinggal di Gowok Deket, Kabupaten Lamongan

LXXII. Para ahli waris dari **MARALI P. ROEM**:

1. **EMI**, bertempat tinggal di Tungala 19 /-4 Torada Kota Sulawesi Selatan;
2. **SUPII**;
3. **SUPENDY**;
4. **SUPIRAN**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/7, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
5. **KUSWANTO**,
6. **SUSMIATI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 6/7, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
7. **AGUS FATONI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 24, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
8. **DEWI FLORI**;
9. **CATUR MARGININGSIH**;
10. **PUTRA AGUNG WINARKO**, bertempat tinggal di Tanjungsari 6/7, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
11. **MATAWI**, bertempat tinggal di Simo Kalangan 55, Kota Surabaya;
12. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Tanjungsari 80, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
13. **SULKASIH**, bertempat tinggal di Tanjungsari 82, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
14. **DJAYADI**, bertempat tinggal di Sukomanunggal 149, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

Halaman 24 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **SUTIANIK;**
18. **SUTRI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 82, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
19. **ABDUL WAHAB;**
20. **RIDWAN;**
21. **ENDIK;**
22. **TAYEM;**
23. **PUAMAH**, bertempat tinggal di Tanjungsari 149, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LXXIII. Para ahli waris dari MARSIMIN P. MARLAN:

1. **SUBEKTI;**
2. **IMAM SUBAGIO;**
3. **SUDJIMAT**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/28, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
4. **SUGENG WIYANA;**
5. **ENDAH WARNI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/30-A, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
6. **MUDJIONO**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/28, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LXXIV. Para ahli waris dari PANASIN B. ARDJO:

1. **SUNARIYAH;**
2. **TAMUN. S;**
3. **YASMANI;**
4. **YASTIATI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/34 Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
5. **MARSA'I**, bertempat tinggal di Jalan Veteran 169 Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

Halaman 25 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Kota
Surabaya;

LXXV. Para ahli waris dari **TEMO NAPSIJAH**:

1. **SATURIN**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/40-A Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
2. **KUSEN**, bertempat tinggal di Tandes Kidul 1/23 Kelurahan Tandes Kidul, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;

LXXVI. Para ahli waris dari **GINTEN B. MINAH**:

1. **AMINATI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/65, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
2. **MULIADI**;
3. **ROKANAHA**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/42, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LXXVII. Para ahli waris dari **GIPAN**:

1. **ASMANI**;
2. **HARTATIK**, bertempat tinggal di Tanjungsari, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LXXVIII. Para ahli waris dari **ABDUL PARIJAN**:

1. **EMY**, bertempat tinggal di Jalan Tunggal Nomor 19-A Kendari, Kota Kendari;
2. **SUPII**, bertempat tinggal di Jalan Torada, Kota Kendari;
3. **SUPENDY**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/7 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
4. **SUPIRAN**, bertempat tinggal di Tanjungsari Teratai 24 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LXXIX. Para ahli waris dari **SARMIN B. SULIKAH**:

1. **MISERAN**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/54, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

Halaman 26 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SUMARIYAH**, bertempat tinggal di Tanjungsari IV/34
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;
4. **AGUS MARDIYAT, SH**;
5. **NUNUK ASTINAH**;
6. **IMAM KOTIP**;
7. **ENI ASMAWATI**;
8. **IRRA SETUYAHNINGSIH**;
9. **AGUNG SANTOSO**;
10. **TOTOK SETIONO**, bertempat tinggal di Tanjungsari
III/100, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukoma-
nunggal, Kota Surabaya;
11. **SUPIAH**, bertempat tinggal di Tandes Lor 2/6
Kelurahan, Kecamatan;
12. **BADRUN**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/7 B
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;
13. **TURDJASAFAH**;
14. **BATONI**;
15. **JOKO SUSILO**;
16. **ANDI BASARA**, bertempat tinggal di Tanjungsari III/100,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;
17. **HENDRAT PASIBUAN**, bertempat tinggal di Tanjungsari
4/38 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;
18. **LIYEN SANDARAI**, bertempat tinggal di Tanjungsari
III/100, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukoma-
nunggal, Kota Surabaya;

LXXX. Para ahli waris dari **KATIMAN B. MISNI**:

1. **MISNI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/Kenonggo
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

Halaman 27 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

3. **SAMPURNO**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/47
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;
4. **SUTIYEM**, bertempat tinggal di Tanjungsari Teratai 14
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;
5. **SUPRAN**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/47,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

LXXXI. Para ahli waris dari **SOENAMI B. TJIPTO**:

1. **DJAYADI**;
2. **SIWANG**;
3. **MANIK**, bertempat tinggal di Tanjungsari, Kelurahan
Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
4. **SUTIANIK**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/47,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;
5. **WARTIAH**;
6. **BUDI PRIYONO**;
7. **IDUL FITRIA RAHAYU**;
8. **YANUAR HADI**;
9. **YETI**;
10. **YULIANTO**, bertempat tinggal di Tanjungsari V/76,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;
11. **SUHARTOYO**, bertempat tinggal di Satelit Timur KK.1
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

LXXXII. Para ahli waris dari **NOERKASAN B. MARALI**:

1. **KUSWANTO**;
2. **SUSMINARTIN**;
3. **AGUS FATONI**;

Halaman 28 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **CATUR MARGI NINGSEH;**

6. PUTRA AGUNG WINARKO;

7. KARTIKA DEWI LESTARI, bertempat tinggal di
Tanjungsari 6 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LXXXIII. Ahli waris dari SRIAH B. SEDJO:

SOETRIMO, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/57, Kelurahan
Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LXXXIV. Para ahli waris dari DEWI KANAH B. REKEMAT:

1. DJAYADI;

2. SIWANG;

3. MANIK, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/5, Kelurahan
Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LXXXV. Para ahli waris dari ILJAS:

1. A. NURUL HUDA, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/52
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

2. HUSNUL YAQIN;

3. KHOIRUN NISA;

4. YUSRON;

5. NOVIRA YUSRIANTI HIDAYAH;

6. NAMIRA AQILA NAFASA, bertempat tinggal di
Tanjungsari 3/22 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LXXXVI. Para ahli waris dari MARDJIIN P. MARDJONO:

1. LINAYAH, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/19
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

2. MARIYONO, bertempat tinggal di Sukomanunggal 2/18A
Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

3. PAINING, bertempat tinggal di Jalan Raya Gadel
Tengah 36 Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes,
Kota Surabaya;

Halaman 29 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

5. **MARSIYAH,**

6. **PONIRAN,**

7. **WATINI,** bertempat tinggal di Tanjungsari 4/19
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

LXXXVII. Ahli waris dari **ARTINI B. KAPIRIN:**

SITI CHALIMAH, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/5
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota
Surabaya;

LXXXVIII. Para ahli waris dari **WARIMAN B. MOEDJI:**

1. **WARTI'AH,** bertempat tinggal di Tanjungsari 4/76
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

2. **MUDJIONO,**

3. **SUWIT WARTONO,** bertempat tinggal di Tanjungsari
4/74 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

4. **SUGIATI;**

5. **SUPRANTO;**

6. **PONATI,** bertempat tinggal di Tanjungsari 4/76
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

7. **KRIYONO,** bertempat tinggal di Tanjungsari 4/76 A
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

LXXXIX. Para ahli waris dari **KARNING B. BUAMIN:**

1. **SUAMIN,** bertempat tinggal di Tanjungsari 4/62
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

2. **SUPARNO,** bertempat tinggal di Tanjungsari 77-75
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

Halaman 30 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes,
Kota Surabaya;

XC. Ahli waris dari **TJOEKOEL**:

TJOEKOEL/ABDUL SYUKUR, bertempat tinggal di
Tanjungsari 4/58 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XCI. Para ahli waris dari **SAMIIN**:

1. **SUMINAH**, bertempat tinggal di Raya Kendung Nomor 99
Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya;
2. **NASTITIK**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/34
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;
3. **YADI**, bertempat tinggal di Kendung Gg.III/54 Kelurahan
Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya;
4. **NASIATUN**, bertempat tinggal Tanjungsari 3/34
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

XCII. Para ahli waris dari **RAWI P. MADEKAR**:

1. **LINAYAH**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/19
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;
2. **MADEKAR**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/68
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

XCIII. Ahli waris dari **MADEKAR**:

MADEKAR, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/68 Kelurahan
Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XCIV. Para ahli waris dari **SUAMRIYAH**:

1. **SUTRI**;
2. **HARNIK**;
3. **ABDUL WAHAB**;
4. **RIDWAN**;
5. **EDIK**, bertempat tinggal di Tanjungsari 149 Kelurahan
Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota

Halaman 31 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XCV. Para ahli waris dari **SALEH**:

SALEH, bertempat tinggal di Tanjungsari, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XCVI. Para ahli waris dari **MANAP P. NAPIYAH**:

1. **PONI**;
2. **NIAMAH**,
3. **SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/10 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
4. **KAMTI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 57 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
5. **KARIYAN**, bertempat tinggal di Tanjungsari 59 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, dalam hal ini semuanya memberi kuasa Kepada: Dr. H. Eggi Sudjana, S.H., M.Si., Drs. Kholik S.H, M.Pd, Para Advokat pada Kantor Hukum Eggi Sudjana & Partners berkantor di Jalan Tanah Abang III Nomor 19 C-D Lt. 4, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2015;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **PT DHARMALA LAND**, berkedudukan di Jalan Mayjen Sungkono B-5, Surabaya, diwakili oleh David Hosea B dan Harto Laksono selaku Para Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Anshoroel Ch., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor *Zaidub & Partners Conselors & Attourney at Law*, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 137A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2017;
2. **PT DARMO SATELIT TOWN**, berkedudukan di Jalan Mayjen Sungkono B-5, Surabaya diwakili oleh Josephine Amelia Widagdo juga ditulis Amelia Widagdo dan Maria Christine Haniwati Handoyo juga ditulis Maria Christine Kuntjoro, selaku Para Direktur dalam hal ini memberi

Halaman 32 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Para Advokat berkantor pada Lubis, Santosa & Maramis Law Firm dan Kantor Ening & Partners, beralamat di Equity Tower, Lantai 12, Sudirman Central Bussines District Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52/53 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2017;

3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) RI JAKARTA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI JAWA TIMUR SURABAYA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) SURABAYA I**, berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D-10, Komplek Citra Raya Sambikerep, Surabaya, diwakili oleh Bambang Priono, S.H., M.H selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Surabaya I dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuncorobhakti Hanung P, S.H., Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Taman Puspa Raya Blok D Nomor 10 (Komp. Perumahan Citra Raya), Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n

PT DARMO GRANDE, berkedudukan di Jalan Mayjen Sungkono B-5, Surabaya;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan semua bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sah dan berdasarkan hukum;

Halaman 33 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah terbukti secara sah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp5.315.385.000.000,00 (lima triliun tiga ratus lima belas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian per meter Rp15.000.000,00 x 354.359 meter;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp1.416.960.000.000,00 (satu triliun empat ratus enam belas miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian per hari Rp100.000,00 x 96 Pemilik x 30 hari x 12 bulan x 41 (empat puluh satu) tahun;
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa *a quo*, kepada Para Penggugat tanpa syarat;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah *a quo*, penghentian segala jenis kegiatan Pembangunan di atasnya;
9. Menyatakan bahwa Putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dari Perkara ini;

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain.

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Surat kuasa Penggugat adalah cacat formil;
2. Kompetensi absolut karena Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa perkara ini;
3. *Nebis in idem*;
4. Gugatan *obscuur libel*, tentang *principal* Pengugat, identitas Penggugat, alas hak Penggugat, letak dan batas-batas tanah sengketa, luas tanah sengketa dan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena alas hak yang

Halaman 34 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena di mana letak tempat tanah seluas 35,4 ha yang menjadi obyek sengketa tidak jelas dan keliru;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tergugat IV yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sangat keliru, sepatutnya Tergugat IV dikeluarkan dari perkara ini;
2. Merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus;
3. Gugatan yang kabur/*obscuur libel* karena bila dicermati dalam gugatannya, Penggugat tidak menguraikan secara runtun dan jelas mengenai perbuatan perdata apa;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Sela Nomor 1080/Pdt.G/2015/PN Sby. tanggal 8 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, III dan IV untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat I, III dan IV untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2015/PN Sby. tanggal 19 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan obyek sengketa berupa tanah seluas 35 (tiga puluh lima) Hektar yang terletak di Kelurahan Tanjung Sari yang sekarang merupakan bagian yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang sudah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2083 dan Nomor 2084 adalah sah menurut hukum milik Para Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau siapapun juga baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama menguasai obyek sengketa sejak tahun 1973 hingga sekarang merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan para Penggugat;

Halaman 35 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menguasa objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa tersebut dalam keadaan baik bebas dari beban apapun juga kepada Para Penggugat, jika perlu dengan upaya paksa atas dasar Kekuasaan Kehakiman dengan bantuan Penegak Hukum Kepolisian;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi sebagai uang sewa atas objek sengketa sejak tahun 1973 hingga perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap setiap tahunnya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
6. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menghentikan segala kegiatan pembangunan diatas objek sengketa;
7. Menyatakan putusan ini dapat dieksekusi walaupun belum berkekuatan hukum tetap (putusan serta merta/*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan eksekusi perkara *a quo* sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar biaya perkara hingga kini sebesar Rp1.527.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 140/PDT/2017/PT SBY. Tanggal 22 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut;

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Juli 2016, Nomor 1080/Pdt.G/2015/PN Sby. yang dimintakan banding, selanjutnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 36 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2015) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1080/Pdt.G/2015/PN Sby. *juncto* Nomor 140/PDT/2017/PT SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Pemohon Kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 140/PDT/2017/PT SBY. tanggal 22 Juni 2017;

Mengadili Sendiri:

- Menolak Banding Para Tergugat Asli/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya, atau setidaknya permohonan Banding Para Tergugat asli/Para Pembanding/para Termohon kasasi tidak di terima;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Pemohon Kasasi (Pembanding/Tergugat) (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, III dan IV, juga Tergugat II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Oktober 2017 dan 8 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Halaman 37 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 28 Agustus 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Oktober 2017 dan 8 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai fakta persidangan ditemukan tanah yang masih dalam kepemilikan warga yang terletak di Tanjungsari seluas 35 (tiga puluh lima) hektar yang tidak termasuk lahan yang dibebaskan oleh Tim Pembesan Tanah akan tetapi dikuasai tanpa hak oleh Para Tergugat, bahkan telah diterbitkan Sertifikat sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2083 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2084;

Bahwa luas tanah dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2083 adalah 40.396 m² dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2084 adalah 40.639 m², sehingga luas keseluruhan tanah dalam kedua sertifikat tersebut adalah 81.035 m² (delapan puluh satu ribu tiga puluh lima meter persegi) sehingga dengan demikian objek sengketa yang terbukti dikuasai Para Tergugat tanpa hak adalah seluas 81.035 m² (delapan puluh satu ribu tiga puluh lima meter persegi);

Bahwa dengan demikian Para Tergugat yang menguasai objek sengketa secara tidak sah sejak tahun 1973 merupakan perbuatan melawan hukum, karenanya harus dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Para ahli waris dari Seger P. Rasimin 1. WARNI, 2. TEMAN SUPRIYADI, 3. SLAMET RIYADI, 4. MAISAROH, 5. SUPRIYONOTO, 6. SRI WAHYUNINGSIH, 7. WINARKO dan kawan kawan selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 140/PDT/2017/PT SBY. tanggal 22 Juni 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1080/Pdt.G/2015/PN Sby. tanggal 19 Juli 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 38 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan kasasi

Putusan permohonan kasasi dikabulkan dan Para Termohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
 - I. Para ahli waris dari Seger P. Rasimin: 1. WARNI, 2. TEMAN SUPRIYADI, 3. SLAMET RIYADI, 4. MAISAROH, 5. SUPRIYONOTO, 6. SRI WAHYUNINGSIH, 7. WINARKO;
 - II. Para ahli waris dari Oesman P. Omoedjayanah: 1. MUDJAJANAH, 2. MOCH. BIADI, 3. SUHADAK, 4. USMIATININGSIH, 5. SRI RAHAYU;
 - III. Para ahli waris dari Soepardi B. Djiin: 1. DWI YONO, 2. EKA TRIASTUTI, 3. DWI HERMANTO, 4. TRI JULIANTO;
 - IV. Para ahli waris Sahlan B. Siti: 1. AMAIYAH, 2. SUWANI, 3. ABDUL ROKIM, 4. MOH. KHOLIB, S.H., 5. ULIFAH, 6. ABDUL MALIK;
 - V. Para ahli waris dari Moenali B. Maoenatoen: 1. SOETIPAH, 2. SUSIATI;
 - VI. Para ahli waris dari Nawi P. Soeod: 1. SUPINAH, 2. REBAI, 3. PADI, 4. SUHARTI;
 - VII. Para ahli waris dari Wati B. Matjoesoep: 1. SUPIANAH, 2. Rahmat Suwandi;
 - VIII. Para ahli waris dari Semail: 1. PATIMAH, 2. MONO, 3. SUHARMADI, 4. TITIN SUMARTIN, 5. SUMARLIN, 6. MAT MURIADI TUKIRAN, 7. SUNARKO, 8. SUPARDJANTO, 9. SWIDIYO, 10. SULISTIANINGSIH, 11. DEWI SUTRIANA, 12. CANDRA S, 13. HENDRI SUTAOFIK, 14. HANDOKO, 15. SUKARDI, 16. CHOIRUL ANAM;

Halaman 39 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 3. WIDYONO, 4. WARFAAH, 5. TITIK SISWATI;

- X. Para ahli waris dari Tijanah B. Markoep: 1. SRI MANI, 2. IMAM SUEDI, 3. ISTIYONO, 4. MULYADI, 5. USWELLY, 6. RICHA PUTRI AYUNINGTIAS, 7. RIZCHI WIDYAPUTRA;
- XI. Para ahli waris dari Sinang B. Takim: 1. KASIAMUN, 2. SARI UNTUNG, 3. SARINO, 4. USMONO, 5. SUPENO, 6. SUYATNO, 7. SUYATI, 8. SRI ANI;
- XII. Para ahli waris dari Moenari P. Wakidjo: 1. WAKIDJO, 2. SUTIKNO, 3. SUWANTO, 4. SUWANA, 5. YATIN;
- XIII. Para ahli waris dari Simoen P. Munasih: 1. NGATEMO, 2. IDA MARIA ULFA, S.Sos, M.Si, 3. INIK ANDAYANI, 4. PUDJI ASTUTI, 5. FIFIN JUNIANTI;
- XIV. Para ahli waris dari Tarmo P. Ripah: 1. RIYAH, 2. MALAR, 3. KARIYONO;
- XV. Para ahli waris dari Akemat Al. Asmo: 1. MUNATI, 2. SITI AMSYAH, 3. SUPAMAN, 4. SITI DJUWARIYAH;
- XVI. Para ahli waris dari Tirdjo B. Moenah: 1. SUDJITO, 2. MARSITI, 3. YULIADI;
- XVII. Para ahli waris dari Moekiminim: 1. PUK, 2. SOEGIONO, 3. SISWANTO, 4. TRI MURTI WULANDARI, 5. ABDUL HAMID, 6. UMI LESTARI, 7. MINATUN, 8. SUPINAH, 9. ASMAN;
- XVIII. Para ahli waris dari Mardjali P. Noerman: 1. SRIANI YULIANI, 2. JUANA, 3. WARAS, 4. RIANAH, 5. ATIMTO, 6. KASIATI, 7. PAINAH, 8. SUPENO, 9. SUPENARI, 10. DULADI, 11. JUMAIYAH, 12. SAMIATIM;
- XIX. Para ahli waris dari Tamah: 1. SUTIYAH, 2. WIDIA SARI FARIDA;
- XX. Para ahli waris dari Nganimin: 1. MARTINI, 2. ICHWAN AMRIFI, 3. IRMA PURWANDANI, 4. SAZALI ACHMAD, 5. MOCH. TOHIR, 6. SALAMUN, 7. SUNARKO, 8. CHOIRUL ANAM, ST, 9. ZAHINUL ANISYAH, Spd, 10. DHEVI TRIONOVITA, 11. APRISSIAN DEFANTI;
- XXI. Para ahli waris dari Doerakim B. Dermosari: 1. ATOYAH, 2. MARDIONO, 3. MARDIYATI, 4. MARDIANI, 5. MARDIANTO;
- XXII. Ahli waris dari Jani B. Saan : JANI;

Halaman 40 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- XXIV. Para ahli waris dari Patoekah B. Tikan: 1. SUWANI SUPRIATIN, 2. SRININGASIH, 3. BAMBANG SUPRIYADI, 4. SISMIHARTI, 5. SLAMET SENAM, 6. SAPTA S. WAHYUDI, 7. KANI, 8. ALFIATI, 9. HAMZAH, 10. SUMARIYAH, 11. ALPAN;
- XXV. Para ahli waris dari Noerachmad P. Wardijah: 1. WARDIYAH, 2. WANAYU, 3. WARIYO, 4. WARLIYAH, 5. WANAIYAH, 6. AMINAYAH, 7. ANIK WINAYAH;
- XXVI. Para ahli waris dari Dewi Patoen B. Sehjah: 1. SEYAH, 2. SUWARNI, 3. SUGINEM, 4. ABDUL GHOFUR, 5. Hj. MAMLU'AH, 6. HANA DJUWARIAH;
- XXVII. Para ahli waris dari Bunawi: 1. MARIYAH, 2. SUHANTO, 3. SULIYATI, 4. SULIANTO;
- XXVIII. Para ahli waris dari Salmah B. Kerto: 1. JUANAH, 2. WARAS, 3. RIANAH;
- XXIX. Para ahli waris dari Moeninten P. Diroen: 1. WAKIDJO, 2. SUTIKNO, 3. SUWANTO, 4. SUANA, 5. YATIN, 6. SUPRAYITNO, 7. SUMIATI, 8. MIATUN, 9. SUPIYAH;
- XXX. Para ahli waris dari Asiyah B. Mar'ah: 1. ASTIKAMAH, 2. MUKTIONO;
- XXXI. Para ahli waris dari Moch. Tajib B. Moenasik: 1. LULUK USWAHIR, 2. EDI ISWANTO;
- XXXII. Para ahli waris dari Sianik A. Marni: 1. ARMINIATI SUPARMi, 2. YULIANSYAH PRATAMA PUTRA, 3. IIN;
- XXXIII. Para ahli waris dari Soep B. Soedjiati: 1. SUMUJIARTI, 2. ARTININGKASIH, 3. KASIANI, 4. ERMINIYATI, 5. GUNAWAR, 6. HANIK, 7. SRI RAHAYU;
- XXXIV. Para ahli waris dari Sri B. Pijani: 1. MOCH. HARIYONO, 2. UMIATI, 3. PURNOMO, 4. MUTOSIYAH, 5. RIANA, 6. ADIS, 7. H. MAT SOEWONO, 8. HJ. PONAYU, 9. ISWANDI, 10. EDI, 11. Drs. EC. SUPARNO;
- XXXV. Para ahli waris dari Adam P. Moedji: 1. MOEDJIATI, 2. ALIADI, 3. MARPIAH, 4. EKO HENDRA LUKMANA;
- XXXVI. Para ahli waris dari Katjung: 1. DIONO, 2. SAMPIRIN, 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- XXXVII. Ahli waris dari Mail P. Soeratemo: PONIMAH;
- XXXVIII. Ahli waris dari Doeradjak: MARKAMAH;
- XXXIX. Para ahli waris dari Marbun P. Suparno: 1. WENI, 2. MARIATI, 3. SUPARNO, 4. MARIYATI, 5. SUJONO, 6. SURIKNO;
- XL. Para ahli waris dari Mutmainah: 1. AYU DYAH SATYA WARDANI, 2. IKHYA ABDHI NUGROHO, 3. RISTIYANANDA TRI NUGROHO, 4. MUHAMMAD ANHAR;
- XLI. Para ahli waris dari Djitun P. Istadji: 1. ISTADJI TAUFIK, 2. HARYATIN, 3. WIWIK ISWATI, 4. BUDI RAHAYU, S.H., 5. PRIYO SANTOSO, 6. NUNIK HARTINI, 7. SLAMET BUDIYANTO, 8. RIRIN MUSTIKAWATI;
- XLII. Para ahli waris dari Sarijani: 1. SAMIATI, 2. HJ. MUDJIAMAH;
- XLIII. Para ahli waris dari Suwono: 1. SEYAH, 2. ANIK SUPARTI, 3. AGUS SUKARSONO, 4. ADI SUSANTO;
- XLIV. Para ahli waris dari Sutini B. Achmad: 1. ACH. SARONI, 2. EKA KUSUMAWATI, 3. DWI MEI PRASETYO, 4. TRI WIDYA MUKTI, 5. MOCH. SARONI, 6. MASITA;
- XLV. Para ahli waris dari Siamah B. Sumiati: 1. SUMIATI, 2. MIATUN, 3. SUPRAYITNO, 4. SUPIYAH;
- XLVI. Ahli waris dari Mat Rifai: MAT RIFAI;
- XLVII. Para ahli waris dari R. Soedijono: 1. MUNTIKAH, 2. ENDANG, 3. ENI;
- XLVIII. Ahli waris dari Jakemat: JAKEMAD;
- XLIX. Para ahli waris dari Dari: 1. DARNING, 2. ROCHIMAH, 3. NURAMAD;
- L. Para ahli waris dari Goentar Pak Moenanti: 1. PATRI, 2. MISERAN, 3. WIWIK SUTIYANI, 4. MARSUTI WAHYU SETYANINGSIH, 5. ATINAH;
- LI. Ahli waris dari Reto P. Sukisno: RETO P. SUKISNO;
- LII. Para ahli waris dari Alilah B. Saderi: 1. MOCH. DOIM, 2. MARPILIN;
- LIII. Para ahli waris dari Ardjo P. Fatimah: 1. PATIMAH, 2. BUADJIT, 3. SUTOYO, 4. M. MARIONO, 5. M. MAKIM, 6. ISWENI, 7. PURWATI, 8. TAMUN, 9. YASMANI, 10. YASTIATI, 11. MARSAL;

Halaman 42 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. id.

- LIV. Para ahli waris dari Deli B. Ratmin: 1. KAPIRIN, 2. WATIMAH, 3. DIRUN;
- LV. Para ahli waris dari Seneng B. Dalikah: 1. SALEH, 2. AMINTEN, 3. SALAMAH, 4. MARNI, 5. NAIN FAUZI, 6. SUMARNIK, 7. MARLINKAH, 8. SYAI;
- LVI. Para ahli waris dari Karnawi P. Sapiin: 1. SRIANI, 2. SISKANA, 3. MARIONO, 4. SUMARIADI, 5. MARPIYATI;
- LVII. Para ahli waris dari Soepnarijo P. Kimoen: 1. PATIN, 2. MASHUDAH, 3. ZAINUL ABIDIN, 4. KAMIM;
- LVIII. Para ahli waris dari Moedrat (Moetrah): 1. MUNALI, 2. MANING, 3. TINAH, 4. WARAS;
- LIX. Para ahli waris dari Takijai P. Dewi: 1. NUR ANI, 2. NUR HAYATI, S.E, 3. LILIK SURYANINGSIH;
- LX. Para ahli waris dari Taram P. Ni: 1. ASRAMANI, 2. PONARI, 3. SUPARMAN, 4. MUCHTAR, 5. SUPARGIANI, 6. SUKARIANI, 7. SUMARIANTO;
- LXI. Para ahli waris dari Soetrani B. Matawi: 1. MATAWI, 2. SUTRISNO, 3. SUKALSIH, 4. RACHMAN SOEGIRJO;
- LXII. Para ahli waris dari Sliman P. Moenamah: 1. UMI SALMAH, 2. SUBEKTI, 3. IMAM SUBAGIO, 4. SUDJIMAT, 5. SUGENG WIYANA, 6. ENDAH WARNI, 7. MUJIONO, 8. MOCH. CHOLIL MUALIP, 9. MOCH. SAFUUDIN, 10. SITI CHOIRIYAH, 11. SITI RODLIYAH;
- LXIII. Para ahli waris dari Dermo: 1. MATRADJI, 2. WANINTEN, 3. MARKANI, 4. KARPU'AH;
- LXIV. Para ahli waris dari Mariyah B. Sari: 1. SUTOYO, 2. MOCH. MARIONO, 3. MOH MAKIM, 4. ISWENI, 5. PURWATI;
- LXV. Para ahli waris dari Matawi P. Marsih: 1. MARWATI, 2. SULASTRI, 3. NANANG, 4. SUKARDI, 5. SUPARMAN;
- LXVI. Para ahli waris dari Temah P. Maralim: 1. RUDI WIJAYA, 2. SETIYO EDI, 3. IKA APRIL LIYANTI;
- LXVII. Para ahli waris dari Malkam P. Sapirin: 1. UMI SALMAH, 2. SUBEKTI, 3. IMAM SUBAGIO, 4. SUDJIMAT, 5. SUGENG WIYANA, 6. ENDAH WARNI, 7. MUJIONO;

Halaman 43 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AMIN, 3. MOCH. SAID, 4. SITI LATIFA, 5. KUSNUL CHOTIMAH,

6. SULIKANAH, 7. ROCHMAWATI;

LXIX. Para ahli waris dari Djaeladi P. Oemi: 1. RUKIYAH, 2. SJAMSUL HUDA;

LXX. Para ahli waris dari Marpilin B. Sadeli: 1. TURJASAFAH, 2. BATONI, 3. BEDRUN, 4. JOKO SUSILO, 5. ANDI BASARA, 6. HENDRAT PASIBUAN, 7. LIYEN SANDARAI;

LXXI. Para ahli waris dari Koewat B. Sar: 1. SUPENARIYAH, 2. SUMUDJIARTI, 3. ARTININGKASIH, 4. KASIAMI, 5. ERMINIYATI, 6. GUNAWAR, 7. HANIK, 8. SRI RAHAYU);

LXXII. Para ahli waris dari Marali P. Roem: 1. EMI, 2. SUPII, 3. SUPENDY, 4. SUPIRAN, 5. KUSWANTO, 6. SUSMIATI, 7. AGUS FATONI, 8. DEWI FLORI, 9. CATUR MARGININGSIH, 10. PUTRA AGUNG WINARKO, 11. MATAWI, 12. SUTRISNO, 13. SULKASIH, 14. DJAYADI, 15. SIWANG, 16. MANIK, 17. SUTIANIK, 18. SUTRI, 19. ABDUL WAHAB, 20. RIDWAN, 21. ENDIK, 22. TAYEM, 23. PUAMAH;

LXXIII. Para ahli waris dari Marsimin P. Marlan: 1. SUBEKTU, 2. IMAM SUBAGIO, 3. SUDJIMAT, 4. SUGENG WIYANA, 5. ENDAH WARNI, 6. MUDJIONO;

LXXIV. Para ahli waris dari Panasin B. Ardjo: 1. SUNARIYAH, 2. TAMUN. S, 3. YASMANI, 4. YASTIATI, 5. MARSA'I, 6. ARMI;

LXXV. Para ahli waris dari Temo Napsijah: 1. SATURIN, 2. KUSEN;

LXXVI. Para ahli waris dari Ginten B. Minah: 1. AMINATI, 2. MULIADI, 3. ROKANAH;

LXXVII. Para ahli waris dari Gipan: 1. ASMANI, 2. HARTATIK;

LXXVIII. Para ahli waris dari Abdul Parijan: 1. EMY, 2. SUPII, 3. SUPENDY, 4. SUPIRAN;

LXXIX. Para ahli waris dari Sarmin B. Sulikah: 1. MISERAN, 2. PATRI, 3. SUMARIYAH, 4. AGUS MARDIYAT. S.H., 5. NUNUK ASTINAH, 6. IMAM KOTIP, 7. ENI ASMAWATI, 8. IRRA SETUYAHNINGSIH, 9. AGUNG SANTOSO, 10. TOTOK SETIONO, 11. SUPIAH, 12. BADRUN, 13. TURDJASAFAH, 14. BATONI, 15. JOKO SUSILO, 16. ANDI BASARA, 17. HENDRAT PASIBUAN, 18. LIYEN SANDARAI;

Halaman 44 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAMPURNO, 4. SUTIYEM, 5. SUPRAN;**
- LXXXI. Para ahli waris dari Soenami B. Tjipto: 1. DJAYADI, 2. SIWANG, 3. MANIK, 4. SUTIANIK, 5. WARTIAH, 6. BUDI PRIYONO, 7. IDUL FITRIA RAHAYU, 8. YANUAR HADI, 9. YETI, 10. YULIANTO, 11. SUHARTOYO);**
- LXXXII. Para ahli waris dari Noerkasan B. Marali: 1. KUSWANTO, 2. SUSMINARTIN, 3. AGUS FATONI, 4. DEWI FLORI, 5. CATUR MARGI NINGSEH, 6. PUTRA AGUNG WINARKO, 7. KARTIKA DEWI LESTARI;**
- LXXXIII. Ahli waris dari Sria B. Sedjo: SOETRIMO;**
- LXXXIV. Para ahli waris dari Dewi Kanah B. Rekemat: 1. DJAYADI, 2. SIWANG, 3. MANIK;**
- LXXXV. Para ahli waris dari Iljas: 1. A. NURUL HUDA, 2. HUSNUL YAQIN, 3. KHOIRUN NISA, 4. YUSRON, 5. NOVIRA YUSRIANTI HIDAYAH, 6. NAMIRA AQILA NAFASA;**
- LXXXVI. Para ahli waris dari Mardjiin P. Mardjono: 1. LINAYAH, 2. MARIYONO, 3. PAINING, 4. SUKARTO, 5. MARSIAH, 6. PONIRAN, 7. WATINI;**
- LXXXVII. Ahli waris dari Artini B. Kapihin : SITI CHALIMAH;**
- LXXXVIII. Para ahli waris dari Wariman B. Moedji: 1. WARTI'AH, 2. MUDJIONO, 3. SUWIT WARTONO, 4. SUGIATI, 5. SUPRANTO, 6. PONATI, 7. KRIYONO;**
- LXXXIX. Para ahli waris dari Karning B. Buamin: 1. SUAMIN, 2. SUPARNO, 3. RUSDIAH WAGINI;**
- XC. Ahli waris dari Tjoekoel: TJOEKOEL/ABDUL SYUKUR;**
- XCI. Para ahli waris dari Samiin: 1. SUMINAH, 2. NASTITIK, 3. YADI, 4. NASIATUN;**
- XCII. Para ahli waris dari Rawi P. Madekar: 1. LINAYAH, 2. MADEKAR;**
- XCIII. Ahli waris dari Madekar: MADEKAR;**
- XCIV. Para ahli waris dari Suamriyah: 1. SUTRI, 2. HARNIK, 3. ABDUL 4. WAHAB, 5. RIDWAN, 6. EDIK;**
- XCV. Ahli waris dari Saleh: SALEH;**
- XCVI. Para ahli waris dari Manap P. Napiyah: 1. PONI, 2. NIAMAH, 3. SUPRIYADI, 4. KAMTI, 5. KARIYAN tersebut;**

Halaman 45 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memuat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 11/SB/PT. Sby tanggal 22 Juni 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan

Negeri Surabaya Nomor 1080/Pdt.G/2015/PN. Sby tanggal 19 Juli 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa berupa tanah seluas 81.035 m² (delapan puluh satu ribu tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tanjung Sari yang sekarang merupakan bagian yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang sudah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2083 dan Nomor 2084 adalah sah menurut hukum milik Para Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau siapapun juga baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama menguasai objek sengketa sejak tahun 1973 hingga sekarang merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau siapapun juga yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa tersebut dalam keadaan baik bebas dari beban apapun juga kepada Para Penggugat, jika perlu dengan upaya paksa atas dasar Kekuasaan Kehakiman dengan bantuan Penegak Hukum Kepolisian;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi sebagai uang sewa atas obyek sengketa sejak tahun 1973 hingga perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap setiap tahunnya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan eksekusi perkara *a quo* sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim

Halaman 46 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agung yang diucapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis

putusan sudrajad dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 47 dari 47 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)